

**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN
SELF ASSESMENT SYSTEM PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PALOPO**

Diajukan Oleh :

IKA PEBRIANI

45 11 013 177



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS “45” MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK
BERDASARKAN SELF ASSESMENT SYSTEM
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PALOPO**

NAMA MAHASISWI : IKA PEBRIANI

STAMBUK : 45 11 013 177


FAKULTAS : EKONOMI


JURUSAN : AKUNTANSI

TELAH DISETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Muktar Sapiri, SE, MM., Mkes, Ak


Thanwain, SE, M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar


Sarjana Ekonomi Pada Universitas "45" Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"

Ketua Program Studi
Akuntansi



(Muhlis Ruslan, SE, M.Si)



(Thanwain, SE, M.Si)

HALAMAN PENERIMAAN

Hari / Tanggal : Sabtu / 15 Juni 2013

Skripsi Atas Nama : Ika Pebriani

No. Stambuk : 45 11 013 177

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : **Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH** (.....)

Ketua : **Muhlis Ruslan, SE., M.Si.** (.....)

Sekretaris : **Chahyono, SE., M.Si** (.....)

Anggota Penguji : **1. Drs. Muktar Sapiri, SE, MM., Mkes, Ak** (.....)

2. Thanwain, SE, M.Si (.....)

3. Muhlis Ruslan, SE., M.Si. (.....)

4. Faridah, SE, M.Si, AK (.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulisan Skripsi ini dapat di selesaikan. Penyusunan skripsi ini adalah upaya untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas “45” Makassar.

Walaupun telah berupaya keras untuk memperoleh hasil terbaik dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, namun penulis sadar bahwa “Tidak ada Gading Yang Tak Retak”. Oleh karena itu segala kritikan dan saran dirasakan sangat penting untuk membantu Penulis demi kesempurnaan skripsi ini dan kedepannya bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH, MH selaku Rektor Universitas “45” Makassar
2. Bapak Muhlis Ruslan, SE, M.Si selaku Ketua Dekan Fakultas Ekonomi Universitas “45” Makassar.
3. Bapak Thanwain, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas “45” Makassar.

4. Bapak Muktar Sapiri,SE,MM.,M.kes,Ak dan Bapak Thanwain,SE,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing saya selama menyusun skripsi ini.
5. Pimpinan dan para karyawan KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PALOPO yang telah menunjukkan kerjasama yang baik selama melakukan penelitian di tempat tersebut.
6. Kedua orang tuaku tercinta SAPRI dan SUMARNI dan adikku IRA MAYA SANTI yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moril untuk kelancaran kuliahku dan penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk sahabatku GRACE PARE LABI' dan RIBKA MANORA
8. Segenap pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dorongan, bimbingan, bantuan serta pengorbanan yang tak terhingga, semoga mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Juni 2013

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah Pokok	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kerangka Teori	4
2.1.1 Pengertian Self Assesment	4
2.1.2 Pengertian Pajak	7
2.1.3 Objek dan Subjek Pajak Penghasilan	11
2.1.4 Fungsi Pajak	23
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	24
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	25
2.1.7 Hambatan Pemunutan Pajak	26
2.1.8 Efektivitas Pemungutan Pajak	26
2.1.9 Upaya – Upaya Penerimaan Pajak	27
2.1.10 Kelemahan Penerapan Self Assesment	31
2.1.11 Kelebihan Penerapan Self Assesment	32
2.1.12 Kendala Penerapan Self Assesment	32
2.2 Kerangka Pikir	35
2.3 Hipotesis	36

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2 Teknik Pengumpulan Data	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Metode Analisis	38
3.5 Definisi Operasional	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Sejarah Singkat	40
4.2 Struktur Organisasi	42
4.3 Tugas dan Fungsi	44
4.4 Jumlah Pegawai	45
4.5 Hasil Penelitian	46
4.6 Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58


DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir	35
2. Struktur Organisasi.....	43
3. Grafik	52



DAFTAR TABEL

1.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2007	48
2.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008	49
3.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009	50
4.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, saat ini pajak merupakan kontribusi terbesar dari APBN kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan Bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan Pembangunan Nasional di Indonesia diperlukan biaya operasional yang tidak sedikit jumlahnya, sementara banyaknya biaya yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan tergantung kepada sumber-sumber pendapatan yang dikelola oleh suatu negara.

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah penerimaan pajak. Olehnya itu setiap tahun volume penerimaan pajak senantiasa diupayakan agar terus meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur “pemajakan” terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak dimana keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-undang Pajak.

Dengan adanya reformasi di bidang perpajakan tahun 1983 maka *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutama oleh wajib pajak yang selama ini dianut di Indonesia berubah menjadi *Self Assesment System*. Hakekat dari *Self Assesment System* adalah pemerintah telah mengalihkan sebagian wewenang Dirjen Pajak yaitu wewenang penetapan besarnya pajak.

Upaya-upaya untuk meningkatkan dan memperluas basis penerimaan akan dilaksanakan dengan tetap menjaga asas keadilan, kepastian hukum, menjaga iklim investasi yang menarik dan sehat serta sinkronisasi dengan kebijaksanaan lainnya, khusus kebijaksanaan moneter. Demikian pentingnya penerimaan pajak dalam pembangunan sehingga menjadi tugas seluruh warga masyarakat untuk mengamankan penerimaan pajak. Dalam mengamankan penerimaan pajak, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pelaporan dan penyetoran pajak terhitung melalui Surat Pemberitahuan (SP) baik Surat Pemberitahuan Masa maupun Tahunan sangat menentukan. Karena melalui Surat Pemberitahuan tersebut dapat diketahui jumlah pajak yang terhitung pada setiap wajib pajak serta dapat diketahui jumlah pajak yang terhutang pada setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang guna meningkatkan pendapatan negara. Di dalam *Self Assesment* terkandung unsur pendidikan atau kepercayaan kepada wajib pajak, akan tetapi kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, sehingga banyak wajib pajak yang secara sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan fiskus, yaitu dengan tindakan melakukan perlawanan aktif yang meliputi semua

usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus (pemerintah) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

1.2 Masalah Pokok

Dari latar belakang yang dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :”Apakah Penerapan *Self Assesment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo” telah dilakukan secara efektif ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Penerapan *Self Assesment System* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak.
2. Dapat menjadi bahan bacaan bagi para peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Self Assesment

Self Assesment System menurut Nurmantu (2003:148) terdiri dari dua bahasa yakni *self* yang artinya sendiri dan *asses* yang artinya menilai, menghitung, menafsir, jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. *Self Assesment System* telah dijalankan di Indonesia sejak tahun 1984 hingga saat ini menggantikan *System Official Assesment*.

Dalam tata cara ini kegiatan aktifitas dari masyarakat, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Sistem pemungutan yang di anut Indonesia saat ini, ialah sistem menetapkan sendiri (*Self Assesment*), yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan

oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem *Self Assesment* menerapkan tipe administrasi perpajakan yang ditentukan oleh

bentuk kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Dalam tipe ini wajib pajak mendapat bahan yang berat, karena wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberituannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Bersamaan dengan itu wajib pajak memperoleh kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan, baik secara unilateral yaitu dengan cara memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun secara bilateral yaitu dengan cara kolusi dengan petugas penetapan, pemeriksa dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak. Sanggahan dapat terjadi sejak saat wajib pajak tersebut mengisi Surat Pemberituannya, dan sudah merupakan kewajiban bagi mereka untuk menjelaskan atau mempertahankan hal-hal yang ditetapkannya dalam Surat Pemberituannya sendiri apabila diminta oleh instansi pajak. Wajib pajak pun harus pula dengan sungguh-sungguh memperhatikan tanggal jatuh tempo atau tanggal menjelang jatuh tempo pengisian SPT dan pembayarannya, agar tidak dianggap bersalah melakukan kelalaian memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan perkataan lain penggunaan sistem *Self Assesment*, selain partisipasi wajib pajak yang sangat luas dalam hal ketetapan pajak, juga

mengandung resiko terbukanya kesempatan penyelundupan pajak yang lebih luas, baik unilateral maupun bilateral.

Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang perpajakan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem baru tersebut, terkecuali dalam penjelasan atas undang-undang RI Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak merupakan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung Jawab atas kewajiban melaksanakan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*Self Assesment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan

dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Self Assesment System mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu:

1. *Tax consciouness*/ Kesadaran pajak wajib pajak.
2. Kejujuran wajib pajak.
3. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
4. *Tax dicipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti melaporkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal tersebut.

Hal tersebut di atas akan dapat berhasil dengan baik, apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

2.1.2 Pengertian Pajak

Ditinjau dari sejarahnya, masalah pokok ini sudah ada sejak jaman dahulu kala walaupun pada saat ini belum dinamakan “Pajak” namun masih merupakan pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifatnya pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain “Pajak” yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan hal ini wajar karena kebutuhan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyat dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunannya. Dengan demikian sejarah pemungutan

pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam Negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara dan setiap orang yang hidup dalam negara pasti atau harus berurusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Pengertian pajak yang dikutip dari para sarjana ahli bidang perpajakan, diantaranya :

1. Adriani (2003 : 100) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
2. Smeths (2006 : 7) Pengertian pajak adalah prestasi pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Soemitro (2001 : 10) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegan prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Istanto (2001:16) terdapat tiga unsur pokok dalam defenisi pajak, sebagai berikut :“1. Iuran / pungutan 2.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 3. Pajak dapat dipaksakan.”

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrasi yang khususnya diatur oleh undang-undang nomor 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak atau harta tetap wajib pajak.

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus (pemerintah) dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkannya kedalam penjara.

1. Tidak menerima kontra prestasi

Ciri kas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

2. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus dipandang dari segi hukum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif .

Syarat objektif : yang berhubungan dengan objek pajak misalnya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak. Syarat subjektif adalah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak, apakah orang pribadi atau badan.

Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:

1. pajak penghasilan (PPh)
2. pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah
3. pajak bumi dan bangunan
4. pajak daerah dan retribusi daerah
5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
6. bea materai

Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
3. Perpindahan adalah berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Tidak ada jasa atas imbalan (*Tegen Prestasi*) yang dapat ditunjuk artinya bahwa antara pembayaran pajak dan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

5. Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.

Sebagaimana diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) yang adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sebagai contoh : dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*reguler*) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh , dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Objek dan Subjek Pajak Penghasilan

Kata pajak penghasilan memiliki dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sedangkan penghasilan adalah dalam jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan.

Menurut Undang-Undang PPh No.7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan yang ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah menurut Sisi Resmi adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

1. Subjek Pajak Penghasilan

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Badan
- d. Badan Usaha Tetap (BUT)

Badan usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi :

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri
 - b. Subjek Pajak Luar Negeri
1. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
- a. Subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

2. Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- a. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan;
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperlihatkan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadimaupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Bagi yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih ke ahli waris.

b. Subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2 Tidak Termasuk Objek Pajak
- a. Kantor perwakilan negara asing
 - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2 Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c,dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya,Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau mereka adalah warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

2. Objek Pajak Penghasilan

Sehubungan dengan telah disahkannya RUU Pajak Penghasilan menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan yang akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2009, berikut ini merupakan Pasal yang mengatur Objek Pajak

Penghasilan diambil dari RUU yang memungkinkan besar akan sama dengan UU PPh yang telah disahkan.

a. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 13. Premi asuransi
 14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
 17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
 18. Surplus Bank Indonesia.
- b. Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi;
 2. Penghasilan berupa hadiah undian.
 3. Penghasilan transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan.
 5. Penghasilan tertentu lainnya; yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- c. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Warisan.

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitung khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh persatuan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
- b. Bagi perseoran terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada Nomor 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - b. Sahamnya tidak di perdagangkan di bursa efek Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya,

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4 Fungsi Pajak

Sebagaimana diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Fungsi *Budgetair* yaitu sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Dalam pemungutan pajak juga memperhatikan syarat ofisiensi (syarat finansil) yaitu hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sumber keuangan. Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar, dan pemungutan ini hendaknya dapat mencegah inflasi.
2. Fungsi *Regulerend* yaitu fungsi mengatur, artinya bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya. Fungsi *Regulerend* ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan misalnya bidang ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan

2.1.5 Asas-asas Pemungutan Pajak

Munawir (2003 :24) menyatakan dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata antara lain :

1. Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing dibawah perlindungan pemerintah.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas dan tidak mengenal kompromis. Dalam asas ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subyek dan obyek serta besarnya pajak, juga mengenai ketentuan waktu pembayaran pajak.
3. Menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu saat yang sedekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. Menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya jangan sekali-kali biaya pemungutannya melebihi pemasukan pajaknya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009 : 8) yaitu :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 2) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo menyatakan (2009 : 10), hambatan terhadap menurut pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaan pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, namun karena kondisi yang kurang atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak maka mereka enggan membayar pajak.

2. Perlawanan Aktif

Yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Dalam perlawanan aktif ini nyata-nyata ada unsur kesengajaan dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Usaha-usaha tersebut dapat berupa penghindaran diri dari pajak, mengelakkan atau menyelundupkan pegadaian pajak maupun usaha melalaikan pajak. Bentuk dari perlawanan aktif ini antara lain adalah:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.8 Efektivitas Pemungutan Pajak

Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas, 1989).

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan biasa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (Mahmudi, 2007).

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}}$$

Dari pengertian efektifitas tersebut disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

2.1.9 Upaya-upaya Peningkatan Penerimaan Negara atas Pajak di KPP

Palopo

1. Penyuluhan

Sejak diberlakukannya *System Self Assessment* tahun 1984 hingga saat ini tidak banyak mengalami perubahan yang berarti baik tax ratio maupun tax compliancena tetap terendah dibanding negara-negara lain di Kawasan Asia Tenggara.

Dengan berubahnya pradigma pada era reformasi ini disamping itu pula dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sejak awal tahun 2003, serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan daerah dan pusat maka tuntutan daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajakyang semakin gencar, terutama terhadap sumber yang diperoleh dari kontribusi pajak sebesar 20% dari pajak penghasilan orang pribadi. Oleh

karena itu perlu dilakukan langkah strategis yang memadai sehingga tercipta kemitraan antara Direktorat Jenderal pajak dengan Pemda.

Penyuluhan perpajakan haruslah tersistem secara konsisten dan berkesinambungan yang meliputi :

- a. Penyampaian informasi tentang Undang-undang dan ketentuan serta kebijakan perpajakan.
- b. Sebagai sarana konsultasi dan bimbingan perpajakan.

Sehingga dengan demikian penyuluhan haruslah mengetahui teknik berkomunikasi, serta kultur dan budaya disekitar daerahnya. Dengan demikian dapat dicapai optimalisasi sasaran secara efektif.

Disamping itu pula dilakukan kerja sama dengan berbagai lembaga, organisasi dan institusi yang mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat, sehingga informasi dan citra perpajakan semakin baik serta sasaran ekstensifikasi dan ntensifikasi dapat tercapai secara optimal.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa kegiatan penyuluhan diselenggarakan dengan unsur sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Penyuluhan harus mempunyai kerangka acuan dan sikap hidup masyarakat setempat, dengan demikian setiap penyuluh disamping harus memiliki pengetahuan yang memadai, juga memiliki kemampuan dan teknik berkomunikasi instruksional dan persusive yang baik.

Oleh karenaitu acuan penyuluhan dapat disimpulkan sebagai berikut
Bahwa sebaiknya tenaga penyuluh adalah putra daerah sehingga dapat memahami situasi dan kondisi daerahnya.

1. Minimal memiliki pengetahuan secara makro maupun mikro yang memadai terutama tentang perpajakan.
 2. Kepala kantor penyuluhan harus dapat menyesuaikan program penyuluhan sesuai dengan kondisi dan kultur serta budaya daerah.
 3. Memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi
 4. Sehat jasmani dan rohani.
 5. Memahami situasi dan kondisi yang berkembang
2. Penegakan Hukum

Upaya untuk mengamankan sasaran penerimaan pajak dilakukan melalui kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*) yang meliputi antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai indikasi cukup kuat belum melaporkan objek pajaknya.
- b. Melakukan penagihan secara aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya melalui penagihan dengan surat paksa dan ditindaklanjuti dengan sita lelang bila diperlukan.
- c. Meningkatkan penyuluhan terhadap wajib pajak mengenai hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan *good governance* terhadap lembaga dan personel pajak melalui peningkatan pemeriksaan dan pengawasan.

3. Pengembangan SDM

Masalah pengembangan pegawai dikaitkan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan selama ini dilaksanakan dengan cukup memadai terutama dari

segi materi dan muatan atau kurikulum. Namun untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi yang tidak bisa dihindari, apa yang dianggap selama itu telah memadai harus diarahkan ke dalam suatu pola diklat yang lebih mengarah kepada program yang bersifat proaktif. Dilihat dari segi kualitas yang di didik dan dilatih secara rutin, juga masih belum dapat memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka pendidikan dan latihan profesi sudah selayaknya mendapat porsi yang lebih besar. Data menunjukkan bahwa porsi pendidikan dan latihan karier selalu lebih besar dibandingkan dengan pendidikan dan latihan profesi. Adalah suatu langkah mundur, apabila langsung menempatkan pegawai-pegawai pada unit-unit operasional tanpa terlebih dahulu dibekali pendidikan dan latihan profesi.

Diharapkan hal seperti ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Jika Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ingin mencapai hasil yang optimal dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang diberdayakan secara professional.

2.1.10 Kelemahan Penerapan *Self Assessment System*

Kelemahan utama dari sistem *Self Assessment System* selama ini adalah ketidak mampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua arsip/catatan WP akibat tidak adanya akses langsung ke pihak ketiga seperti perbankan dan instansi lainnya. Sehingga DJP dalam setiap pemeriksaan pajak tertumpu kepada catatan/dokumen yang dilaporkan oleh WP sesuai angka yang tercatat di dalam laporan keuangan yang dilampirkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Berikut beberapa kelemahan yang ditimbulkan *Self Assessment System*.

1. Dengan *Self Assessment System* yang dianut Undang-undang pajak baru, apakah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah dapat diandalkan, ternyata dalam prakteknya masih sangat banyak para wajib pajak yang belum menyadari akan kewajiban dengan Undang-undang pajak lama, penambahan kekayaan seseorang adalah merupakan penghasilan yang terutang pajak. Sekarang di Undang-undang barupun sama terutang pajak, hanya bedanya darimana kita dapat mengetahui kekayaan seseorang bertambah atau tidak apabila di SPT Tahunan Undang-undang lama dicantumkan biaya hidup pajak, sekarang tidak ada lagi daftar biaya hidup tersebut. Dari daftar biaya hidup kita dapat mengetahui dan menilai penghasilan seseorang untuk menguji kebenaran penghasilan yang dilaporkan. Pada Undang-undang pajak baru tidak ada lagi alat penguji tersebut, sehingga ada wajib pajak yang melaporkan penghasilannya rendah, misalnya hanya gajinya saja, padahal anaknya ada tiga yang sekolah diluar negeri, kendaraannya banyak, rumahnya juga banyak yang tentu saja memerlukan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.
2. Undang-undang yang terdahulu mengatur wajib pajak yang memperoleh penghasilan di atas PTKP dikenakan dengan tarif progresif, sedangkan yang berpenghasilan di bawah PTKP dikenakan pajak kecil. Sekarang dengan Undang-undang pajak yang ada seseorang yang berpenghasilan di atas PTKP dikenakan pajak dengan tarif progresif, sedangkan yang berpenghasilan di bawah PTKP dibebaskan dari pengenaan pajak.

2.1.11 Kelebihan Penerapan *Self Assessment System*

Kelemahan dari sistem *Self Assessment System* selama ini adalah sebagai berikut :

1. Menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.
2. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, maupun melaporkan sendiri jumlah pembayaran pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

2.1.12 Kendala-kendala Pelaksanaan Penerapan *Self Assessment System*

Selama 25 tahun diterapkan *Self Assesment System*, pelaksanaan dapat berjalan dengan mulus. Namun ada beberapa hal yang sering ditemui dilapangan antara lain :

1. Budaya Kerja yang Belum Mampu Diubah

Berdasarkan kebiasaannya di dalam *Official Assesment System* dimana pejabat pajak menetapkan besarnya pajak maka dalam rangka menerapkan *Self Assesment System* pun mereka cenderung bersikap sama yaitu tidak mempercayai perhitungan wajib pajak. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya perubahan pola kerja dari sebelum dan sesudah diterapkan sistem yang baru. Dengan diterapkannya *Self Assesment System*, seharusnya Direktorat Jenderal Pajak menciptakan pola kerja sama dengan mengikutsertakan asosiasi pengusaha sejenis yang mewakili golongannya masing-masing. Direktorat Jenderal Pajak dengan masing-masing asosiasi menetapkan secara bersama margin laba yang rasional untuk tiap-tiap jenis usaha, sehingga dalam mengontrol

besarnya pajak setiap anggota asosiasi dibantu oleh asosiasinya. Dengan tidak ada pola kerja yang demikian mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menentukan prioritas-prioritas pemeriksaannya secara tajam. Akibatnya sifat pemeriksaan sangat dangkal. Tidak jarang para pemeriksa hanya menggunakan hasil-hasil analisa dangkal sebagai hasil temuan untuk ditanggapi wajib pajak.

Tampaknya dengan perubahan tersebut Direktorat Jenderal Pajak belum mengantisipasinya dengan sistem kerja yang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan *Self Assesment System* setelah 20 tahun sistem tersebut ditetapkan. Para pejabat pajak dalam melaksanakan sistem tersebut masih saja kembali pada cara-cara pada saat *Official Assesment System* ditetapkan di dalam penafsiran pasal Undang-undang maupun di dalam pembuktian koreksi-koreksi di dalam pemeriksaan.

Self Assesment System mengandung arti Direktorat Jenderal Pajak mempercayakan (memberi delegasi wewenang) kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya. Setiap pendelegasian wewenang pada pihak lain menurut adanya kontrol dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Tetapi karena Direktorat Pajak sering mengambil jalan pintas yang kadang-kadang bertentangan dengan sistem yang dianut berakibat melanggar undang-undangnya.

2. Perkembangan Profesionalisme Petugas Pajak yang Statis

Perkembangan dunia usaha yang dijadikan subjek pajak terus meningkat baik dilihat dari :

1. Jumlahnya
2. Besarnya volume usaha (besarnya transaksi)
3. Jenis ragamnya kegiatan usaha
4. Semakin beragamnya jenis transaksi keuangan


Hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan keahlian para pejabatnya baik di bidang-bidang managerial maupun di bidang penguasaan Undang-undang serta kemahiran pemeriksaan pajak. Tetapi hal tersebut tidak sesuai apayang diinginkan Undang-undang dimana dalam menghadapi masalah-masalah di lapangan.

BOSOWA



2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori, maka dapat digambarkan kerangka pikir secara sederhana sebagai berikut :



2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada masalah pokok yang dikemukakan di atas, maka dapat diformulasikan hipotesis bahwa :“ Diduga Penerapan *Self Assesment System* belum efektif pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penulisan ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo, sedangkan waktu penelitian kurang lebih dua bulan dimulai dari awal Maret Sampai Dengan April 2013.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara sebagai berikut :

2. Penelitian Pustaka (*Library research*)

Yaitu suatu metode penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung obyek penelitian di lapangan.
- b. Interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan pada Kantor Pelayanan (KPP) Palopo.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo.
2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk kuesioner informasi baik melalui wawancara maupun koesioner.

b. Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo.
2. Data sekunder, yaitu yang dikumpulkan dari dokumen yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo

3.4 Metode Analisis

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk mengetahui tentang keefektifan “Penerapan *Self Assesment System* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo”, dengan melihat Rencana dan Realisasi penerimaan bersih perjenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo. Secara sederhana metode analisis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Target} < \text{Realisasi} &= \text{Efektif} \\ \text{Target} > \text{Realisasi} &= \text{Tidak Efektif} \end{aligned}$$

3.5 Defenisi Operasional

Defenisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- 1) *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutama oleh wajib pajak.

- 2) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- 4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (berdasarkan Undang-undang) yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- 5) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah Orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 6) Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat

Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia adalah atas dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak di sekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengurus kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama "*Inspectie van Financien*".

Sejak jaman kemerdekaan nama tersebut tidak sesuai lagi sehingga pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Jawatan Pajak. Setelah beberapa tahun lamanya dengan tugas-tugas yang semakin berat, fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada tahun 1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak sedangkan untuk daerah tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1968 nama Inspeksi Keuangan Palopo diganti menjadi Inspeksi Pajak Palopo. Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor.KEP/KMK.01/1989. Untuk mengawasi para wajib pajak yang tersebar di kota-kota lain, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pada tahun 2001 bulan Februari Kantor Pelayanan Pajak Palopo dimekarkan menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Palopo Utara
- b. Kantor Pelayanan Pajak Palopo Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Palopo dibekali tugas mengadministrasikan wajib pajak pecahan Kantor Pelayanan Pajak Palopo untuk wilayah kerja 4 kecamatan yaitu Kecamatan Larompong, Kecamatan Suli, Kecamatan Ponrang dan Kecamatan Bua dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang dibantu 10 eselon IV yaitu: Kasubag Umum, Kasi Pengolahan Data dan Informasi, Kasi Pelayanan, Kasi Ekstensifikasi, Kasi Penagihan, Kasi Pemeriksaan dan 4 Kasi Pengawasan dan Konsultasi serta Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai PBB.

Kantor-kantor, satuan Kerja Departemen Keuangan yang ada di Gedung Keuangan Negara Palopo antara lain:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Palopo Utara.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Palopo Selatan
- c. Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
- e. Kantor BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan)
- f. Kantor BINTEK (Badan Informasi dan Teknologi) Keuangan
- g. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
- h. Kantor Akuntansi Negara Regional Palopo.


4.2 Struktur Organisasi dan Fungsinya

Struktur Organisasi

Struktur organisasi, fungsi dan tanggung jawab tiap bagian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo adalah sebagai berikut :

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAKPALOPO**



Sumber : Sub Bagian Umum KPP Palopo, 2010

4.3 Tugas dan Fungsi

SDM KPP Pratama Palopo yang terdistribusikan kemasing-masing seksi-seksi sebagai berikut :

1. Kepala KPP Palopo

2. Sub Bagian Umum

Pengelola administrasi Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor dan keuangan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi yang bertanggung jawab atas terhadap pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer dan dukungan data serta pencetakan SPPT/STTS PBB.

4. Seksi Pelayanan

Seksi yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak dan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya di Wilayah KPP Palopo.

5. Seksi Penagihan

Seksi ini bertanggung jawab terhadap kegiatan penegakan hukum di bidang Perpajakan sehingga mempunyai efek jera terhadap Wajib Pajak.

6. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ini bertanggung jawab terhadap penambahan jumlah Wajib Pajak di Wilayah KPP Palopo. Dan yang menjadi proyek utama adalah Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM) melalui PER 16.

7. Seksi pemeriksaan

Seksi ini bertanggung jawab segala macam dukungan administrasi pemeriksaan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s/d IV

Seksi ini bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak di Wilayah KPP Palopo.

4.4 Jumlah Pegawai

Kantor Pelayanan Pajak Palopo memiliki pegawai berjumlah 88 orang dengan sebaran pegawai sebagai berikut :

a.	Kepala Kantor	1 orang
b.	Kepala Sub Bagian Umum	1 orang
c.	KepalaSeksi	8 orang
d.	Staf Sub BagianUmum	9 orang
e.	Staf Seksi Pengolahan Data & Informasi	9 orang
f.	Staf Seksi pelayanan	16 orang
g.	Staf Seksi Penagihan	4 orang
h.	Staf Seksi Ekstensifikasi	5 orang
i.	Staf Seksi Pemeriksaan	9 orang
j.	Staf Seksi Waskon I	5 orang
k.	Staf Seksi Waskon II	4 orang
l.	Staf Seksi Waskon III	4 orang
m.	Staf Seksi Waskon IV	4 orang
n.	Staf Seksi Fungsional Pemeriksaan Pajak	9 orang

4.5 Hasil Penelitian

a. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 4.5.1.1.1.1 Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

Ciri dan corak terdiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat, wajib pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan. Sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

4.6 Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Salah satu faktor penilaian dari kemajuan atau kemunduran peradaban dan kehidupan suatu bangsa adalah terletak pada tinggi rendahnya tingkat perekonomian yang ada di negara itu sendiri. Bertitik tolak dari hal tersebut maka selama ini pemerintah selalu menitikberatkan pada pembangunan nasional. Untuk pencapaian tujuan pembangunan disegala bidang itu, termasuk pembangunan perekonomian, tidaklah mungkin dapat diselesaikan dengan sekaligus melainkan harus tumbuh secara bertahap sebagaimana telah dilaksanakan kini.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Dan sumber penerimaan dalam negeri yang diandalkan dari waktu ke

waktu adalah pajak. Berikut Tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan

Pajak di KPP Palopo.

Tabel 4.1 RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN BERSIH PERJENIS PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALOPO 2007

(Ribuan Rupiah)

No.	JENIS PAJAK	TAHUN 2007		Efisiensi Rencana Terhadap Target Pajak (%)	Efisiensi Realisasi Terhadap Target Pajak (%)
		RENCANA	REALISASI		
A	Pajak Penghasilan	100.941.000	95.596.558	51,2	48,6
	PPh Pasal 21	43.668.000	39.936.144		
	PPh Pasal 22 Dalam Negeri	6.957.000	6.163.001		
	PPh Pasal 22 Impor	843.000	1.180.228		
	PPh Pasal 23	28.561.000	27.458.016		
	PPh Pasal 25	15.469.000	13.527.546		
	PPh Pasal 26	5.443.000	7.332.653		
B	PPN dan PPn BM	92.354.000	96.972.360	47,0	49,3
	PPN Dalam Negeri	82.000.000	88.044.113		
	PPN Impor	9.659.000	8.469.429		
	PPn BM Dalam Negeri	593.000	378.818		
	PPn BM Impor	102.000	80.000		
C	Pajak Lainnya	3.495.000	4.176.000	1,8	2,1
	Bea Materai	3.495.000	3.313.180		
	PL/PTL Lainnya		862.968		
	Jumlah A + B + C	196.790.000	196.745.096		

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Palopo 2007

Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa penerimaan bersih perjenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palopo tahun 2007 belum dapat tercapai, dimana jumlah realisasi tidak mencapai dengan jumlah yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 196.745.096.000,- dari jumlah rencana Rp. 196.790.000.000,-

Tabel 4.2 RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN BERSIH PERJENIS PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALOPO 2008

(Ribuan Rupiah)

No.	JENIS PAJAK	TAHUN 2008		Efisiensi Rencana Terhadap Target Pajak (%)	Efisiensi Realisasi Terhadap Target Pajak (%)
		RENCANA	REALISASI		
A	Pajak Penghasilan	115.592.000	115.818.818	47,0	46,6
	PPH Pasal 21	50.121.000	41.399.394		
	PPH Pasal 22 Dalam Negeri	7.094.000	6.809.139		
	PPH Pasal 22 Impor	1.407.000	1.112.780		
	PPH Pasal 23	30.199.000	38.183.275		
	PPH Pasal 25	19.267.000	17.198.653		
	PPH Pasal 26	7.504.000	11.116.577		
B	PPN dan PPn BM	121.891.000	125.580.357		
	PPN Dalam Negeri	113.750.000	108.905.197		
	PPN Impor	7.569.000	16.332.951		
	PPn BM Dalam Negeri	429.000	199.169		
	PPn BM Impor	143.000	143.040		
C	Pajak Lainnya	6.461.000	7.166.354	2,6	2,9
	Bea Materai	36.461.000	5.554.606		
	PL/PTL Lainnya		1.611.748		
	Jumlah A + B + C	243.944.000	248.565.529		

Sumber :Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Palopo 2008

Dari tabel 4.2 di atas terlihat bahwa penerimaan bersih perjenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palopo tahun 2008 sudah mulai tercapai dimana jumlah yang direncanakan sebesar Rp.243.944.000.000,- ternyata melebihi dari jumlah yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 248.565.529.000,- ini menunjukkan bahwa *Self Assessment System* mulai terlaksana dengan efektif.

Tabel 4.3 RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN BERSIH PERJENIS PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALOPO 2009

(Ribuan Rupiah)

No	JENIS PAJAK	TAHUN 2009		Efisiensi Rencana Terhadap Target Pajak (%)	Efisiensi Realisasi Terhadap Target Pajak (%)
		RENCANA	REALISASI		
A	Pajak Penghasilan	131.127.000	127.813.094	50,8	49,4
	PPH Pasal 21	50.168.000	42.020.128		
	PPH Pasal 22 Dalam Negeri	8.903.000	8.715.975		
	PPH Pasal 22 Impor	2.714.000	3.481.918		
	PPH Pasal 23	40.199.000	39.537.112		
	PPH Pasal 25	20.488.000	18.927.164		
	PPH Pasal 26	8.637.000	15.130.797		
B	PPN dan PPn BM	119.187.000	121.380.411		
	PPN Dalam Negeri	112.570.000	105.715.014		
	PPN Impor	6.159.000	15.321.618		
	PPn BM Dalam Negeri	248.000	173.031		
	PPn BM Impor	174.000	170.748		
C	Pajak Lainnya	7.612.000	9.183.565	2,9	3,6
	Bea Materai	7.612.000	7.511.052		
	PL/PTL Lainnya		1.672.513		
	Jumlah A + B + C	257.926.000	258.377.070		

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Palopo 2009

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa penerimaan bersih perjenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palopo tahun 2009 sudah tercapai dengan baik dimana jumlah yang direncanakan sebesar Rp.257.926.000.000,- ternyata melebihi dari jumlah yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 258.377.070.000,- ini menunjukkan bahwa *Self Assessment System* sudah terlaksana dengan efektif.

Tabel 4.4 RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN BERSIH PERJENIS PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALOPO 2010

(Ribuan Rupiah)

No.	JENIS PAJAK	TAHUN 2010		Efisiensi Realisasi Terhadap Target Pajak (%)	Efisiensi Realisasi Terhadap Target Pajak (%)
		RENCANA	REALISASI		
A	Pajak Penghasilan	145.018.000	142.624.781	53,0	52,0
	PPh Pasal 21	51.890.000	46.858.995		
	PPh Pasal 22 Dalam Negeri	11.128.000	10.623.116		
	PPh Pasal 22 Impor	3.753.000	4.172.887		
	PPh Pasal 23	42.830.000	42.829.737		
	PPh Pasal 25	24.906.000	19.681.983		
	PPh Pasal 26	10.511.000	18.458.063		
B	PPN dan PPn BM	119.594.000	122.922.390		
	PPN Dalam Negeri	112.563.000	106.665.111		
	PPN Impor	6.506.000	5,887.543		
	PPn BM Dalam Negeri	336.000	186.507		
	PPn BM Impor	189.000	183.229		
C	Pajak Lainnya	8.935.000	10.614.001	3,3	3,8
	Bea Materai	8.953.000	8.858.785		
	PL/PTL Lainnya		1.755.216		
	Jumlah A + B + C	273.565.000	276.161.172		


Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Palopo 2010

Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa penerimaan bersih perjenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palopo tahun 2010 sudah tercapai dengan baik dimana jumlah yang direncanakan sebesar Rp.273.565.000.000,- ternyata melebihi dari jumlah yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 276.161.172.000,- ini menunjukkan bahwa *Self Assessment System* sudah terlaksana dengan efektif.

Berdasarkan tabel-tabel di atas (1-4) dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palopo dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karenanya perlu terus diupayakan peningkatannya, baik melalui intensifikasi pajak maupun ekstensifikasi pajak.

Penerimaan pajak dalam mendukung pembangunan nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan sasaran menuju kemandirian yang sebenarnya dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Grafik2. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan Bersih Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palopo 2007 – 2010



Dengan melihat grafik kesimpulan tahun 2007-2010 dengan jelas terlihat adanya tingkat efektifitas Rencana dan Realisasi Penerimaan Bersih Perjenis Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palopo dari tiap-tiap tahunnya.

Adapun visi dari KPP Palopo adalah model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Sedangkan misinya adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi melalui penyuluhan, pelayanan dan pengawasan prima serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung pajaknya sendiri, meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat secara gotong royong dan mampu memberdayakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

Untuk melaksanakan hal itu, maka perencanaan perpajakan yang baik mutlak diperlukan atau biasa disebut dengan "*Legal Tax Planning*" dimana seorang wajib pajak berusaha untuk meminimalisasi pajak melalui cara atau teknik yang dibenarkan atau diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Dengan demikian diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Palopo dalam mencapai target penerimaan.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan Bersih Perjenis Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palopo 2007, maka dapat dihitung efisiensi rencana dan realisasi terhadap target pajak keseluruhan.

I. Rencana :

$$A. \frac{100.941.000}{196.790.000} \times 100\% = 51,2\%$$

$$B. \frac{92.354.000}{196.790.000} \times 100\% = 47,0\%$$

$$C. \frac{3.495.000}{196.790.000} \times 100\% = 1,8\%$$

II. Realisasi :

$$A. \frac{95.569.558}{196.745.096} \times 100\% = 48,6\%$$

$$B. \frac{96.972.360}{196.745.096} \times 100\% = 49,3\%$$

$$C. \frac{4.176.000}{196.745.096} \times 100\% = 2,1\%$$

Dan untuk tingkat efisiensi rencana dan realisasi terhadap target penerimaan pajak pada tahun 2008 berdasarkan tabel 2 dapat dihitung:

I. Rencana :

$$A. \frac{115.592.000}{243.944.000} \times 100\% = 47,0\%$$

$$B. \frac{121.891.000}{243.944.000} \times 100\% = 49,9\%$$

$$C. \frac{6.461.000}{243.944.000} \times 100\% = 2,6\%$$

II. Realisasi

$$A. \frac{115.818.818}{248.565.529} \times 100\% = 46,6\%$$

$$B. \frac{125.580.357}{248.565.529} \times 100\% = 50,5\%$$

$$C. \frac{7.166.354}{248.565.529} \times 100\% = 2,9\%$$

Dan untuk tingkat efisiensi rencana dan realisasi terhadap target penerimaan pajak pada tahun 2009 berdasarkan tabel 3 dapat dihitung:

I. Rencana

$$A. \frac{131.127.000}{257.926.000} \times 100\% = 50.8\%$$

$$B. \frac{119.187.000}{257.926.000} \times 100\% = 46.2\%$$

$$C. \frac{7.612.000}{257.926.000} \times 100\% = 2.9\%$$

II. Realisasi

$$A. \frac{127.813.094}{258.377.070} \times 100\% = 49.4\%$$

$$B. \frac{121.380.411}{258.377.070} \times 100\% = 46.9\%$$

$$C. \frac{9.183.565}{258.377.070} \times 100\% = 3.6\%$$

Dan untuk tingkat efisiensi rencana dan realisasi terhadap target penerimaan pajak pada tahun 2010 berdasarkan tabel 4 dapat dihitung:

I. Rencana

$$A. \frac{145.018.000}{273.565.000} \times 100\% = 53.0\%$$

$$B. \frac{119.594.000}{273.565.000} \times 100\% = 43.7\%$$

$$C. \frac{8.935.000}{273.565.000} \times 100\% = 3.3\%$$

II. Realisasi

$$A. \frac{142.624.781}{276.161.172} \times 100\% = 52.0\%$$

$$B. \frac{122.922.390}{276.161.172} \times 100\% = 44.5\%$$

$$C. \frac{10.614.001}{276.161.172} \times 100\% = 3.8\%$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo dapat disimpulkan bahwa :

Melihat perkembangan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo dapat dilihat bahwa *Self Assesment System* telah dilaksanakan secara efektif hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hanya untuk tahun 2007 sedikit mengalami penurunan yaitu rencana penerimaan sebesar Rp.196.790.000, sementara realiasi penerimaan pajak sebesar Rp.196.745.096, atau turun 2,28%. Untuk tahun tahun 2008 terjadi peningkatan, yakni Target sebesar Rp.243.944.000, sementara realisasi sebesar Rp.248.565.229, atau naik 1,89%. Untuk tahun 2009 juga mengalami peningkatan dari target sebesar Rp.257.926.000, Realisasi sebesar Rp.258.377.070, atau naik sebesar 0,17%, Untuk tahun 2010 penerimaan pajak naik dari total target sebesar Rp.273.565.000,- sementara realisasi penerimaan sebesar Rp.276.161.172,- atau naik sebesar 0,94%

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi dan institusi yang mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat sehingga informasi dan citra perpajakan semakin baik serta sasaran ekstensifikasi dan intensifikasi dapat tercapai secara optimal.
2. Perlu peningkatan SDM yang mempunyai integritas yang tinggi agar tidak terjadi penyelewengan penerimaan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Dadi. 2003. *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Ahmad, Tjahjono. 1997. *Perpajakan*. AMPYKPN, Yogyakarta.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Cetakan Pertama*. Edisi Empat, Penerbit PT. Rafika Aditama Bandung.
- Fitriandi, Primandita. 2008. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Salemba IV, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Perpajakan*. UII Pres, Jakarta.
- Masri, Singarumbun. 1999. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Munawir, 1992. *Perpajakan*. Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2003. *Pajak Penghasilan*. Liberty, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan*. Salemba IV, Yogyakarta.
- Sibaloho, Cyrus. 2002. *Model Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Early. 2001. *Perencanaan Pajak*. Salemba IV, Yogyakarta.
- Sullarso, Sri. 2003. *Metode Penelitian Akuntansi*. BPFE, Yogyakarta.
- Soemitro Rochmat, dkk. 2001. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Penerbit Pt. Rafika Aditama, Bandung.
- www.google.com
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba IV, Jakarta.